

BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
- 2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
- 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 6. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Bandung Barat.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 10. Panitia Pemilihan Kepala Desa atau yang selanjutnya disebut PPKD adalah Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- 11. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang berdasarkan penjaringan PPKD ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penjaringan dan penyaringan PPKD dan ditetapkan oleh BPD sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- 13. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemgungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
- 14. penjabat Kepala Desa adalah salah seorang dari Perangkat Desa atau Pejabat Lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Camat setelah memperhatikan pertimbangan BPD dan aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa hasil pemilihan.
- 15. Pemilihan adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan serta memiliki hak pilih.
- 16. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
- 17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan PPKD untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat.
- Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh PPKD baik dari segi Administratif maupun kemampuan pengetahuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.
- 19. Panitia Pengawas di tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan Kepala Desa mulai dari proses penjaringan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Tahap Persiapan pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Bagi desa-desa yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, agar segera melakukan langka-langkah sebagai berikut :
 - Membuat dan menyusun peraturan desa yang mengatur mengenai kelengkapan persyaratan administrasi, teknis penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa serta teknis pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan;
 - Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada hurf a, yang telah ditetapkan oleh kepala desa agar teliti oleh kecamatan dan disampaikan kepada pemerintah daerah;
 - c. BPD membentuk panitia pe,ilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
 - d. Panitia pemilihan menyusun jadwal atau tahapan kegiatan pemilihan dari persiapan sampai pelantikan kepala desa;
 - e. Panitia pemilihan menetapkan jumlah dan lokasi tempat pemgungutan suara serta teknik pelaksanaan penghitung suara yang dituangkan dalam keputusan panitia pemilihan;
 - f. Panitia pemilihan segera melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran jumlah hak pilih untuk kemudian ditetapkan daftar pemilih sementara.
- (4) Berita Acara Hasil Pendataan dan Daftar Pemilih Sementara di desa yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan harus disampaikan kepada Bupati Bandung Barat melalui Camat sebagai dasar penetapan biaya Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan

- (1) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD, yang keanggotaannya meliputi
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan

- d. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Seksi Pendaftaran Pemilih;
 - b. Seksi Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Kepala Desa;
 - c. Seksi Kampanye;
 - d. Seksi Keamanan;
 - e. Seksi pelaksanaan Pemilihan antara lain Kelompok Penyelenggaraan pemungutan Suara (KPPS) yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebelum melaksanakan tugasnya wajib diangkat sumpah/janji BPD, dihadapkan perwakilan masyarakat, Kepala Desa, unsur kecamatan dan unsur lainnya.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Panitia pemilhan adalah sebagi berikut :
 - "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adlinya; bahwa saya akan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam menyelenggarakan kegiatan pemilihan Kepala Desa dan akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses kegiatan pemilihan kepala desa dengan selurus-lurusnya, serta bersikap netral'.
- (3)` Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran administrates dapat diberhentikan dari kepanitian pemilihan Kepala Desa oleh BPD dengan berdasarkan pertimbangan Panitia Pengawas.

Paragraf 2 Susunan Panitia Pengawas

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota dari Unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Penetapan susunan Panitia pengawas dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan kompetensi dan masing-masing anggota Panitia Pengawas.

Bagian Kedua Penetapan Daftar Pemilihan Tetap

Pasal 6

- (1) Warga desa yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diberikan hak sebagai pemilih;
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan melibatkan unsur RT/RW.
- (3) Warga desa yang telah didaftarkan diberikan tanda terdaftar oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Jenis dan bentuk tanda terdaftar yang diberikan kepada pemilih ditetapkan oleh Panitia pemilihan dengan mempertimbangkan pengamanan dari upaya pemalsuan atau penggandaan dari pihak lain.

Pasal 7

- (1) Daftar Pemilih Sementara yang sudah ditetapkan oleh Panitia, diumumkan secara terbuka pada papan pengumuman untuk diketahui masyarakat.
- (2) Warga desa yang memilki hak pilih namun belum terdaftar sebagai pemilih dapat mengajukan permohonan untuk didaftarkan sebagai pemilih oleh Panitia Pemilihan melalui Ketua RT setempat, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diumumkannya Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 8

- (1) Setelah dilakukan perbaikan, Daftar Pemilih Sementara ditetapkan menjadi daftar Pemilih Tetap selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemunguta suara.
- (2) daftar Pemilih tetap dibuat Berita Acara Hasil Pendaftaran Pemilih tetap dan ditandatangani oleh Panitia, Kepala Desa yang berhak dipilh, yang selanjutnya disampaikan ketingkat Kabupaten dengan melampirkan Daftar Pemilih Tetap.
- (3) Dalam hal penandatangan Daftar Pemilih tetap tidak disaksikan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, daftar Pemilih Tetap dinyatakan sah.

BAB III PENCALONAN

Bagian Kesatu Panetapan Bakal Calon dan Calon Kepala Desa

Pasal 9

(1) Setiap Warga Desa setempat atau Putra Desa yang mengenal karakteristik dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti proses pemilihan Kepala Desa setempat.

- (2) warga atau Putra Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dan/atau Pejabat Kepala Desa berhak mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (4) Bagi PNS/TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diwajibkan pula untuk mendapatkan izin langsung dari pimpinan instansi induknya dengan memperhatikan ketentuan pangkat minimal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Panitia pemilihan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pendaftaran untuk diumumkan kepada masyarakat;
- (2) Waktu pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah diumumkan;
- (3) Apabila sampai batas waktu penutupan pendaftaran Bakal Calon ternyata baru terdaftar kurang dari 2 (dua) Bakat Calon/Calon Tunggal, waktu pendaftaran dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 7 (tujuh) hari dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Apabila setelah diadakan perpanjangan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 930, maka dapat dilakukan proses pendaftaran ulang Bakal Calon.

Bagian Kedua

Seleksi Administrasi, Kemampuan dan Pengetahuan Bakal Calon Kepala Desa

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran waktu pendaftaran Bakal Calon, panitia pemilihan melakukan seleksi administrasi dan pengujian kemampuan bakal calon.
- (2) Apabila bakal calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi persyaratn berjumlah 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan segera menyusun jadwal kampanye dan jadwal Pelaksanaan Pemungutan suara.
- (3) Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) bakal calon, maka Panitia Pemilihan terlebih dahulu melakukan penyaringan untuk menentukan 5 (lima) Calon Kepala Deas, melalui poses seleksi Administrasi, kemampuan dan pengetahuan, setelah terseleksi baru menyusun jadwal Kampanye dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (4) Dalam melakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan daoat bekerjasama dengan unsur-unsur yang kompeten, antara lain :
 - a. Lembaga Pendidikan;
 - LSM/Lembaga Penelitian yang aktif dan bergerak dibidang pemerintahan pembangunan atau yang berkomitmen dengan penguatan Good Governance; dan
 - c. Tim Akademis yang netral, independen dibentuk oleh Panitia pemilihan kepala Desa, dengan kenaggotanaannya terdiri atas :

- 1. Unsur Kecamatan yang mempunyai kemampuan teknis pemerintahan;
- 2. Unsur unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan setempat;
- 3. Unsur/kalangan Cendekiawan/Praktis/Dunia Usaha setempat;
- 4. Unsur/Tokoh Masyarakat yang mempunyai wawasan luas.
- (5) Unsur yang kompeten melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Jadwal pelaksanaan Seleksi;
 - b. Menyusun soal-soal ujian/test akademis serta kemampuan/penguasaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa;
 - c. Menetukan standar penilaian dan ketulusan;
 - d. Melakukan penilaian hasil ujian seleksi;
 - e. Menyampaiakan hasil penyaringan/seleksi kepada Panitia Pemilihan.

- (1) Bakal Calon yang dinyatakan lulus dalam seleksi ditetapkan sebagai Calon.
- (2) Penetapan Calon dilakukan oleh Panitia pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pemilihan dan disahkan oelh Ketua BPD.

Bagian Ketiga Pengumuman dan Pengenalan Calon

Pasal 13

- (1) Nama Calon berikut gambar Calon diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Calon diberikan waktu oleh Panitia Pemilihan untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat melalui kompanye.
- (3) Bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang statusnya sebagai Kepala Desa dan/atau Pejabat Kepala Desa selama masa kampanye diwajibkan mengajukan cuti kepada Bupati, dan untuk pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa sehari-hari dijalankan oleh Perangkat Desa yang dianggap mampu dan cakap yang telah mendapat Surat Tugas dari Camat atas nama Bupati berdasarkan usulan BPD.
- (4) Bagi Kepala Desa dan atau Pejabat Kepala Desadalam melaksanakan kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

- (1) Pengenalan kepada masyarakat melalui kompanye yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa meliputi :
 - a. Pengenalan pribadi
 - b. Pengenalan gambar/pas photo
 - c. Penjelasan tentang misi dan visi Calon Kepala Desa

(2) Tata cara kompanye, secara teknis pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan kompanye yang dilakukan oleh para Calon dilarang :
 - a. saling mencela sesama Calon;
 - b. mengerahkan kekuatan masyarakat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum; dan
 - c. melanggar segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
- (2) Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Calon dalam pelaksanaan kompanye, Panitia Pemilihan dapat menggugurkan pencalonannya.

BAB IV PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Persiapan Pemungutan Suara

Paragraf 1 Teknis Pemungutan

Pasal 16

Menjelang pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan dan ketua BPD mengadakan rapat dengan para tokoh masyarakat, Panitia Pengawas Pemilihan perangkat desa, Rukun Warga/Rukun Tetangga, para Calon Kepala Desa serta unsurunsur lain, untuk menjelaskan tata cara dan tata tertib teknis pemilihan, sarana dan prasarana, lokasi tempat pemungutan suara dan teknis pelaksanaan perhitungan suara sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah, serta persiapan lainnya yang dianggap perlu.

Paragraf 1 Sarana dan Prasarana Pemungutan Suara

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menentukan jumlah dan lokasi TPS.
- (2) Penentuan jumlah dan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. jumlah RT/RW dan dusun;
 - b. letak geografis, penyebaran/konsentrasi penduduk;
 - c. lokasi TPS mudah dijangkau/strategis; dan
 - d. jumlah/besaran biaya pemilihan kepala desa.

Prasarana pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa meliputi :

- a. Bilik suara dengan ukuran dan jumlah disesuaikan dengan tempat/lapangan yang dijadikan lokasi tempat pemungutan suara;
- b. Bilik suara agar ditutup kain atau bahan lain sehingga terjamin kerahasiannya dan tiap bilik suara dilengkapi alas dan alat pencontreng;
- c. Surat suara memuat photo para calon kepala desa yang berhak dipilih dilengkapi dengan nomor urut hasil undian serta nama calon kepala desa yang bersangkutan;
- d. Surat suara tersebut telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilhan dan apabila ketua panitia berhalangan, maka penandatanganan surat suara dilakukan oleh sekretaris panitia pemilihan;
- e. Surat suara yang disediakan panitia pemilihan, disesuaikan dengan jumlah hak suara pada masing-masing tempat pemungutan suara, ditambah 2,5% untuk cadangan;
- f. Kotak suara terbuat dari kayu atau bahan lainnya yang kuat dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah kebutuhan;
- g. Perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan; dan
- h. Lokasi tempat pemungutan suara yang memadai, apabila ditempat ruang terbuka perlu tempat cadangan untuk menjaga cuaca hujan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara

- (1) Susunan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. pengarahan teknis pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan atau ketua kpps dan dilanjutkan dengan peresmian dimulainya pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. penutupan pemungutan suara;
 - e. pelaksanaan penghitung suara;
 - f. rekapitulasi hasil perhitungan suara;
 - g. penandatanganan berita acara penghitungan surat suara;
 - h. pengumuman hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan;
 - i. sambutan/pengarahan camat;
 - j. do'a; dan
 - k. penutup
- (2) Sebelum acara dimulai para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih atau saksi, panitia pemilihan dan panitia Pengawas memeriksa bilik suara, kotak suara dan jumlah surat suara yang disediakan atau hal-hal yang diperlukan.

(3) Untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan dalam pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas perlu bekerjasama dengan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan.

Pasal 20

Format Berita Acara pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran I yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penghitung Suara

Pasal 21

- (4) Pemungutan suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan dibantu oleh KPPS dengan disaksikan oleh saksi dan Panitia Pengawas.
- (5) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang telah ditunjuk.
- (6) Setiap lembar surat diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan memperlihatkan dan menyebutkan gambar yang dicontreng tersebut serta mancatatnya di papan tulis, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi.

- (1) surat suara dianggap sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b. bentuk pemberian tanda adalah tanda contreng $(\sqrt{})$ atau sebutan lainnya;
 - c. pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada nomor urut, atau photo, atau nama salah satu calon pada kolom calon; dan
 - d. sudut tanda contreng ($\sqrt{}$) atau sebutan lainnya tedapat pada nomor urut, atau photo atau nama salah satu pasangan calon walaupun ujung garis tanda contreng ($\sqrt{}$) melewati garis kolom tersebut.
- (2) Surat suara dianggap tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara dan alat contreng yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani ketua panitia pemilihan atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang telah ditetapkan;
 - e. memberikan suara untuk lebih 1 (satu) calon;
 - f. mencontreng tidak tepat pada bagian dalam kotak gambar yang disediakan.
- (3) Contoh surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Penghitungan surat suara dilaksanakan, setelah batas waktu penutupan disepakati oleh para Calon Kepala Desa/Saksi dan Panitia Pemilihan serta Panitia Pengawas.
- (2) Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tiap-tiap TPS, ditandatangani oleh Anggota Panitia Pemilihan, Anggota Panitia Pengawas yang bertugas di TPS bersangkutan untuk selanjutnya dikirim ke Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk penghitungan Total surat suara tiap TPS.
- (3) Teknis pelaksanaan penghitungan suara lebih lanjut diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat Penghitungan Ulang dan Pemilihan Ulang

Paragraf 1 Perhitungan Ulang

Pasal 24

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS, dilakukan apabila :
 - a. penghitungan surat suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan surat suara dilakukan diluar tempat dan jadwal waktu yang sudah ditentukan; dan
 - c. saksi, panitia pengawas, pemantau maupun masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan surat suara secara jelas da terbuka.
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 91), dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Paragraf 2 Pemilihan Ulang

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk Calon dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari ssejak penandatanganan Berita acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hasilnya tetap sama maka untuk menetapkan Calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa dilakukan pengundian oleh BPD pada saat itu juga.
- (4) Segera setelah pelaksanaan pemilihan Calon terpilih, ketua Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Berita Acara Pemilihan kepada BPD.

BAB V

PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menandatangani dan membacakan Berita acara Pemilihan dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya Calon terpilih.
- (4) Calon terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Pasal 27

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhiutng tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oelh Camat atas nama Bupati dan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - 'Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taan dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan

Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.

Pasal 29

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 30

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasanalasan tertentu dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berkahirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi desa yang dijabat oleh pejabat Kepala Desa.

Bagian Ketiga Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (2) Kepala Desa yang berprestasi, mempunyai kondite baik dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan untuk dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya.
- (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya pada desa yang bersangkutan termasuk desa-desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI KEPALA DESA DAN PEJABAT KEPALA DESA

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaannya (DP-3), diberikan oleh instansi induknya dengan memperhatikan rekomendasi dari Camat.
- (2) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penilaian yang sesuai dengan ketentuan instansi induknya.
- (3) Pegawai Negeri yang dapat menjadi Pejabat Kepala Desa adalah berdomisili di desa atau bertugas di Instansi Kecamatan yang bersangkutan dengan pangkat minimal Gol II/a harus ada izin dari pimpinan instansi induknya.

Dalam hal TNI/POLRI yang menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai TNI/POLRI.

BAB VI BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa berasal dari APBD Kabupaten, yang besarnya sesuai dengan rencana anggaran Pilkades yang diajukan oleh Desa.
- (2) Pengajuan biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran perhitungannya berdasarkan kepada Daftar Pemilih tetap hasil pendataan panitia pemilihan yang telah disetujui oleh Camat.
- (3) Besaran pengajuan baiay Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. Peraturan desa tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;
 - b. Keputusan BPD tentang pembentukan panitia pemilihan;
 - Keputusan panitia pemilihan tentang jumlah dan lokasi TPS;
 - d. Proposal kegiatan Pilkades, yang meliputi jadwal kegiatan, tahapan kegiatan sampai pelantikan kepala desa terpilih;
 - e. Daftar pemilih tetap/sementara yang disetujui oleh camat; dan
 - f. Rencana anggaran boaya pemilihan kepala desa.
- (4) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari APBD Kabupaten yang penggunaannya untuk biaya administrasi perincian antara lain sebagai berikut :
 - a. Kegiatan rapat-rapat panitia kepala desa;
 - b. Kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa;
 - c. Kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa;
 - d. Kegiatan kampanye;
 - e. Kegiatan pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. Pengadaan surat suara, bilik suara, kotak suara;
 - g. Pengadaan/sewa tenda, panggung, kursi, sound sistem;
 - h. Alat tulis kantor dan dokumentasi:
 - i. Honor-honor diantaranya untuk panitia pemilihan pengawas, KPPS dan BPD selaku penanggungjawab pemilihan kepala desa;
 - j. Kegiatan pelantikan kepala desa.
- (5) Penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA YANG TIDAK TEPAT WAKTU

Pasal 35

- (1) Apabila penyelenggaraan pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati atas usul BPD dan/atau tokoh masyarakat dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa kepala desa yang lama tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya kepala desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata belum cukup, Bupati menetapkan Pejabat Kepala Desa atas usul BPD.

BAB VIII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMIILIHAN KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan dilaporkan kepada panitia pengawas oleh masyarakat, maupun calon dan/atau im Kompanye.
- (2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis.
- (3) Format laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) disampaiakan kepada Panitia Pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (2) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia Pengawas, dan dilaksanakan sesuai peraturan peundang-undangan.

Pasal 38

Sengketa pemilihan kepala desa dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari dan diselesaikan secara musyawarah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAR IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 39

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD, dan melaporkan kepada Camat.

- (2) Format laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, disertai dengan buktibukti pendukungnya.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Camat.
- (4) Camat melaporkan kepada Bupati mengenai pelasanaan hasil pemiilihan Kepala Desa di wilayahnya.

BAB X TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat bedasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (2) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangkanya melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, maker dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (3) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XI MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 43

- (1) Apabila terjadi kekosongan Kepala Desa yang diakibatkan karena sesuatu hal Kepala Desa berhenti sebelum habis masa jabatan, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, maka diangkat Pejabat Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa berasal dari perangkat desa atau pejabat lainnya yang dipilih atas musyawarah BPD, melalui Camat di teruskan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 910 terhitung mulai tanggal pelantikannya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru hasil pemilihan.
- (2) Pejabat kepala desa diambil sumpah/janji dan dilantik oelh pejabat yang berwenang.
- (3) Tugas wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat Pada tanggal 2 Agustus 2010 **BUPATI BANDUNG BARAT,**

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 2 Agustus 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 22